



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 119/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Amalia Ramadhan Sehan Landjar
Alamat : Dusun II, Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Nama : Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd.
Alamat : Desa Moyag Tampoan RT/RW 001/001, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKkh/HCS-MK/18/XII/2020, bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Hendro Christian Silow, S.H., M.H., C.L.A., yaitu advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Advokat-Pengacara-Konsultan dan Auditor Hukum "Hendro Christian Silow, S.H., M.H., CLA dan Rekan" yang beralamat di Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, beralamat di Jalan

Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/PY.02.1-SU/7110/Kab/I/2021 bertanggal 28 Januari 2021, memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han., Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H., Alfra Tamas Girsang, S.H., M. Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., dan Rio Sandy Setyono, S.H., yaitu advokat atau konsultan hukum pada kantor "Edy Gurning & Partners", beralamat di Gedung Gajah Blok AF-AG Lantai 2, Jalan Dr. Saharjo Kavling 111 Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.
 Alamat : Dusun IV, Desa Modayag II, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Nama : Oskar Manoppo, S.E., M.M.
 Alamat : Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Nining, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., Robinson, S.H., M.H., yaitu advokat pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri

atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- c. Bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 23 September 2020 (*vide*: Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 23 September 2020 (*vide*: Bukti P-2);
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00: 45 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.45 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan Suara oleh masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd.	13.741
2	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos. Oskar Manoppo, S.E., M.M.	20.965
3	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. Drs. Rusdi Gumalangit	16.022

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada pada peringkat ketiga, dengan perolehan suara sebanyak 13.741 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagai berikut;

- 2.1. Dugaan adanya praktek *money politic* dengan kronologis sebagai berikut:

Adanya temuan yang terlampir dalam bukti dokumentasi foto (*vide* Bukti P-3) yang diajukan Pemohon, di mana terdapat temuan pada pukul 09.10 WITA saudara Hasmi Olli mendatangi rumah saudara Lisna Tagupia, di dalam rumah saudara Lisna Tagupia, saudara Hasmi Olli memberikan amplop yang diketahui berisi sejumlah uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Lisna Tagupia dengan mengatakan bahwa saudara Lisna Tagupia untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Suhendro Baroma dan Rusdi Gumalangit). Dengan kejadian itu saudara Lisna Tagupia memberitahukan informasi ini kepada Pemohon/TIM AMA-UKP dan langsung direkam video oleh Pemohon/TIM AMA-UKP

- 2.2. Pelanggaran-pelanggaran dengan adanya pemilih ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang dibuktikan dengan temuan video rekaman percakapan antara TIM AMA-UKP dengan seorang lelaki bernama Randy Gobel; yang kronologis kejadiannya bermula jam 08.00 Wita tepatnya di TPS I Desa Nuangan Barat, lelaki tersebut menggunakan hak pilihnya yang pertama dengan menggunakan KTP dan surat undangan. Setelah mencoblos, yang bersangkutan melewati petugas PPS yang bertugas memberikan tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan sehingga tidak diberi tanda tinta pada jari. Selanjutnya, sekitar pukul 11.00, lelaki tersebut mendatangi TPS II karena ajakan teman. Sebelum melakukan pencoblosan untuk yang kedua kali, terlapor mendapatkan uang dari tim pihak paslon 02 sebesar 300.000 sehingga terlapor menggunakan hak pilihnya yang kedua kali di TPS tersebut dengan menggunakan KTP dan terdaftar pada pemilih tambahan (terlampir bukti dokumentasi foto dan video rekaman) (*vide* Bukti P-4);
- 2.3. Bahwa terdapat dugaan adanya data pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman KTP dengan menggunakan Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Dimana Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan sebelum Pengguna

Hak Pilih Melakukan Perekaman E-KTP Sebagaimana diatur dalam aturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon Terlampir Dokumen Daftar Nama Penerima Suket beserta Bukti Dokumentasi Foto (*vide* Bukti P-5);

- 2.4. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam kesaksian yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1 di mana ditemukan di semua TPS Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bahwa Kotak Suara yang di gembok dengan Kabel Ties teridentifikasi menggunakan Kabel Ties dengan Logo Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019, Hal ini Jelas Bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/PP.09.1-KPT/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terlampir fisik kabel ties yang digunakan dan rekaman video Pleno KPU tingkat kabupaten (*vide* Bukti P-6);
- 2.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan berwenang mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara, Pelanggaran- pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif antara lain meliputi: berupa praktik politik uang; dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat TPS; melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator aksi,

saksi, dan/atau relawan; sebagian di antara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan; dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;

- 2.6. Bahwa atas temuan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saksi-saksi dari Pasangan Calon Pemohon menolak dan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap desa di semua tingkat kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang akan Pemohon buktikan pada saat pemeriksaan saksi;
- 2.7. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mengetahui adanya kegiatan praktik money politik, namun tidak mengambil tindakan hukum;
- 2.8. Bahwa terstruktur, sistematis dan masif lebih luas diartikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VI/2008, di mana dalam Putusan tersebut menyatakan pelanggaran serius dan signifikan meliputi: membiarkan NIK ganda tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; membiarkan pembagian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau surat undangan memilih tanpa hak; membiarkan terjadinya pemberian uang (*money politic*), membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- 2.9. Bahwa tindakan yang demikian haruslah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menilai, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, sehingga hal sebagaimana dimaksud juga dapat dikategorikan kepada tindakan yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang signifikan, maka dari itu surat penetapan yang dikeluarkan Terlapor haruslah dibatalkan;
- 2.10. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah termasuk dalam kategori kejadian luar biasa, selain tindakan terstruktur, sistematis dan masif dugaan intimidasi juga terjadi sehingga hal sebagaimana dimaksud juga dapat mempengaruhi perolehan hasil pemilihan Kepala Daerah di

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka dari itu hal sebagaimana dimaksud dapat menjadi *focus issue* yang dapat memberikan pandangan hukum secara luas kepada Mahkamah dalam menafsirkan dan dapat memberikan perlindungan konstitusional khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- 2.11. Bahwa maka dari itu, hal sebagaimana tersebut di atas merupakan pengabaian terhadap tugas dan fungsinya. Apabila tindakan pelanggaran oleh Pasangan Calon dan Tim Pasangan calon terus menerus dibiarkan terjadi, terbukti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak dapat terlaksana sebagaimana tujuan dari UUD 1945;
- 2.12. Bahwa oleh karenanya terhadap Pasangan Calon yang telah terbukti melakukan hal sebagaimana dimaksud haruslah dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
- 2.13. Bahwa Termohon yang tidak menertibkan kekacauan sistem dan mengabaikan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, maka dari itu setiap tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 2 haruslah menjadi fokus Mahkamah dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*;
- 2.14. Bahwa jika suatu Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan dilakukan dengan penuh rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi, maka Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam perkara *a quo* telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat sehingga haruslah dibatalkan;
- 2.15. Bahwa terkait adanya hal-hal tersebut Pemohon menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah untuk dapat melakukan terobosan dan penafsiran hukum yang dibenarkan dilakukan oleh Mahkamah;
- 2.16. Bahwa hal sebagaimana Pemohon maksudkan di atas telah pernah menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "MK berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung

sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Terhadap pelanggaran yang bersifat kualitatif tersebut akan menjadi perhatian (*concern*) MK apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 dilanggar', (*vide* : Janedjri M Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, hlm.152);

- 2.17. Bahwa yang pada intinya Pemohon dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- 2.18. Bahwa alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil sebagaimana Pemohon sampaikan pada permohonan tersebut di atas;
- 2.19. Bahwa Pemohon berpendapat apabila kemudian ditemukan dan dapat dibuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti melakukan tindakan terstruktur, sistematis, dan massif serta intimidasi maka terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;
- 2.20. Bahwa turut pula Pemohon sampaikan kepada Mahkamah tentang rekaman video dan rekaman suara yang berhasil ditemukan oleh Tim Pemenangan Pemohon dan telah disampaikan kepada kuasa hukum Pemohon, guna mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Pemohon turut melampirkan bukti-bukti tersebut, dimana beberapa diantaranya telah Pemohon transkripkan menjadi tulisan, sehingga kiranya dapat menjadi pertimbangan dan penilaian Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon sampaikan, demi tegaknya keadilan substantif, dan kebenaran materil dengan harapan kiranya dapat Mahkamah

pertimbangkan alasan-alasan, uraian-uraian, dan dalil-dalil sebagaimana Pemohon uraikan di atas.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
3. Membatalkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keadilan, seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan bukti P-1.T sampai dengan bukti P-3.T, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : *Foto Copy* Surat bukti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00: 45 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah);

2. Bukti P.2 : *Foto Copy* Surat bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti P.3 : Foto bukti Dokumentasi Foto yang diajukan Pemohon terkait Dugaan *Money Politic*;
4. Bukti P.4 : Dokumentasi Foto dan Video Rekaman Pelanggaran-Pelanggaran dengan adanya Pemilih Ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
5. Bukti P.5 : Dokumen Dugaan adanya Data Pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman KTP dengan Menggunakan Surat Keterangan (SUKET) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Dimana Surat Keterangan (SUKET) yang dikeluarkan sebelum Pengguna Hak Pilih Melakukan Perekaman E-KTP Sebagaimana diatur dalam aturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bukti P.6 : Bukti Adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Penyelenggara dalam Hal Ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Kesaksian yang disampaikan Oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dimana ditemukan di Semua TPS Sekabupaten Bolaang Mongondow Timur bahwa Kotak Suara yang di gembok dengan Kabel Ties terindetifikasi menggunakan Kabel Ties dengan Logo Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun 2019;
7. Bukti P.1.T : *Foto Copy* Surat Nomor: 471.13/917/Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 26 Januari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan;
8. Bukti P.2.T : *Foto Copy* Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor: 02/LP/PB/BWSL-BMT/25 08/XII/2020, tertanggal 19 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

9. Bukti P.3.T : Bukti Adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Penyelenggara dalam Hal Ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Kesaksian yang disampaikan Oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dimana ditemukan Di Semua TPS Sekabupaten Bolaang Mongondow Timur bahwa Kotak Suara yang di gembok dengan Kabel Ties/Tali segel terindetifikasi menggunakan Kabel Ties/Tali Segel dengan Logo Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun 2019.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 9 Februari 2020, diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "UU 10/2016") menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PMK 6/2020") menyatakan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan

suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor : 369/PL.02.6-Kpt/ 7110/Kab/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai “Objek Permohonan”) (*vide* Bukti T-1) yang telah dibacakan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 jam 00.45 WITA dan diumumkan melalui laman <https://jdih.kpu.go.id/sulut/boltim/> dan ditempel di Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (*vide* Bukti T-2), sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK 6/2020;
- 4) Bahwa di dalam petitum butir 3 Permohonan Pemohon meminta untuk dibataalkannya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) terkait dengan hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

- 1) Pertama-tama Termohon nyatakan benar bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Nomor 145/PL.02.3-

Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (*Vide* Bukti T-18) dengan nomor urut 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (*Vide* Bukti T-19);

- 2) Namun perlu Termohon tegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, dengan alasan:
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf b butir 2 PMK 6/2020 menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

- 4) Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara berdasarkan penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 (*vide* Bukti T-3) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berjumlah 88.683 Jiwa, karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen);
- 5) Bahwa dalam Permohonan Pemohon butir e Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan Jumlah Penduduk sebanyak 88.683 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terhadap dalil tersebut menurut Termohon terdapat kekeliruan penggunaan basis data jumlah penduduk karena data yang digunakan tidak jelas sumber datanya. Seharusnya jumlah Penduduk didasarkan pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU dan bukan Data Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. (*Vide* Bukti T-3)
- 6) Bahwa berdasarkan Objek Permohonan (*Vide* Bukti T-1), diperoleh:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S. Pd.	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos. dan Oskar Manoppo, S.E., M.M.	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
	Total Suara Sah	50.728

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi

ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 2 % (dua persen), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 7.224 suara atau senilai 14,2%. (*Vide* Bukti T-1)

Yang mana jika kita hitung yaitu dengan sistematika perhitungan sebagai berikut:

Total suara sah x 2 % (ambang batas)	50.728 X 2%	1.014
Selisih Suara (Terkait – Pemohon)	20.965–13.741	7.224
Persentase (Selisih Suara/Suara Sah)x100%	7.224/50.728x100%	14,2%

- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dengan perkara Nomor: 119/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih. Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing. Tindak pidana pemilihan melalui Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut sebagai “Bawaslu”) yang dapat ditindaklanjuti ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut sebagai “Gakumdu”), ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai

“DKPP”) apabila ada unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila memiliki unsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara. Seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada;

- 2) Bahwa dalam positanya pada Permohonan Pemohon tidak terdapat perselisihan hasil Versi Pemohon yang diuraikan Pemohon dengan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 369/ PL.02.6-Kpt/ 7110/ Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10/2016 yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- 3) Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 156 UU 10/2016 adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 369/ PL.02.6-Kpt/ 7110/ Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 UU 10/2016;
- 4) Bahwa karena Pemohon tidak secara jelas dan rinci menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “TPS”) di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum Permohonan Pemohon pada butir 4 (empat) yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "UU 1/2015") *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PKPU 8/2018") yang menyebutkan:

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dengan perkara nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon di dalam Permohonannya butir 2.1 terjadinya selisih perolehan suara karena adanya dugaan praktek *money politic* adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Terhadap kejadian yang diceritakan oleh Pemohon dalam Permohonannya butir 2.1 yang mana diklaim Pemohon sebagai suatu bentuk politik uang seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakumdu;
 2. Bahwa tuduhan Pemohon tentang dugaan Praktek *money politic* adalah tidak benar karena tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang konkrit tentang adanya Praktek *money politic*, Pemohon hanya menduga-duga sehingga tuduhan tersebut sangat kabur dan merupakan suatu hal yang sangat mengada-ada serta suatu upaya dari Pemohon untuk menggiring opini dalam permohonannya karena ketidak mampuan membuktikan, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
 3. Bahwa menurut pasal 73 UU 10/2016 pada dasarnya penetapan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terjadinya dugaan terjadinya politik uang sampai dengan penjatuhan sanksi administratif adalah Bawaslu Propinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan sanksi pidana menjadi kewenangan Gakumdu (Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan dalam lingkungan peradilan umum, sehingga persoalan politik uang bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa pelanggaran dengan adanya Pemilih Ganda sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya butir 2.2, menurut Termohon sebagai berikut:
 1. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan benar terjadi penggunaan suara 2 kali di TPS yang berbeda yakni di TPS I dan di TPS 2 Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan; (*Vide* Bukti T-4 dan Bukti T-5);
 2. Bahwa berdasarkan pasal 178B UU 10/2016 perbuatan yang dimaksudkan oleh Pemohon masuk sebagai kategori perbuatan pidana, yang seharusnya wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berada pada Sentra Gakumdu. Oleh karenanya tidak beralasan hukum bila Pemohon mengajukanya ke Mahkamah Konstitusi karena bukan

merupakan sengketa perselisihan pemilu sehingga dalil Pemohon sudah selayaknya ditolak;

3. Terhadap penggunaan suara oleh Sdr Randi Gobel pada TPS 1 dan 2 tidak signifikan merubah suara Pemohon untuk melebihi selisih suara antara pemohon dengan jumlah suara Pihak Terkait apabila akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut "PSU"), yang mana jumlah suara pada TPS 1 adalah 331 suara dan pada TPS 2 335 (*Vide* Bukti T-6) suara sehingga total suara pada TPS 1 dan 2 desa Nuangan Barat adalah 666 suara sementara selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon nomor urut 2 adalah 7.224 suara. Terlebih mengenai peristiwa ini telah diproses oleh Bawaslu sebagaimana kewenangannya dan sampai dengan permohonan *a quo* diajukan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu;
4. Bahwa Termohon memahami pengaturan mengenai PSU, yakni Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan:

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika hasil penelitian dari Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau keadaan sebagai berikut: d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda";
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan:

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut”:

- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- c. Bahwa terdapat dugaan adanya data pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman KTP dengan menggunakan surat keterangan (selanjutnya disebut sebagai “SUKET”) sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya butir 2.3, adalah tidak jelas dan keliru adapun dalil Termohon sebagai berikut:
1. Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak mengurai siapa yang menggunakan SUKET tersebut, dimana digunakan dan kapan digunakan, serta bertentangan dengan pasal berapa penggunaan surat keterangan tersebut. Ketidakjelasan ini menyulitkan Termohon untuk menelusuri peristiwa guna mencari dan mengungkap kebenaran;
 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.3 yang mengatakan bahwa penggunaan SUKET bertentangan dengan UU 10/2016 adalah suatu kekeliruan karena penggunaan SUKET tidak diatur didalam UU 10/2016;
 3. Bahwa dasar hukum penggunaan Surat Keterangan untuk digunakan oleh Pemilih adalah merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PKPU 18/2020” Pasal 1 angka 29 yang menyatakan:
 “Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan dan catatan sipil”
juncto Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut sebagai “PKPU 19/2019”), yang menyatakan:

“Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”;

4. Mengenai permasalahan SUKET ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (*Vide* Bukti T-20);
 5. Bahwa karena terdapat ketidakjelasan dan kekeliruan dalil Pemohon dalam Permohonannya butir 2.3 mohon agar Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon;
- d. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam Hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya butir 2.4 adalah tidak benar dan tidak jelas. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:
1. Bahwa dalam dalil Pemohon tidak jelas karena tidak mengurai kapan dugaan pelanggaran terjadi dan dimana terjadi, kemudian siapa yang melakukan pelanggaran. Ketidakjelasan ini menyulitkan Termohon untuk menelusuri peristiwa guna mencari dan mengungkap kebenaran;
 2. Bahwa terkait Pemohon memiliki bukti kabel ties yang mana telah diperlihatkan oleh kuasa Hukum Pemohon pada saat sidang pendahuluan tanggal 29 Januari 2021, menjadi pertanyaan bagi Termohon dari mana Kabel Ties tersebut diperoleh dan dikuasai oleh Pemohon? Apabila Kabel ties tersebut benar yang digunakan untuk pengaman kotak suara, apakah Pemohon memilikinya dengan tidak melanggar hukum? Lalu apakah Pemohon memiliki hak dan wewenang untuk mengambil kabel ties tersebut?;
 3. Bahwa tidak benar kotak suara di semua TPS digembok menggunakan kabel ties dengan logo Pemilihan Legislatif tahun 2019, karena pada faktanya penggunaan disemua TPS adalah menggunakan kabel ties Pemilihan 2020. Karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon karena tidak beralasan hukum;

4. Bahwa benar pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan terjadi kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020. Hal ini dikarenakan kabel ties yang didistribusikan ke TPS digunakan seluruhnya oleh petugas, padahal terdapat kabel ties di dalam kotak suara yang memang disediakan untuk penutupan kembali kotak suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Penggunaan kabel ties yang berlebihan di tingkat TPS semata-mata digunakan untuk mengikat plastik pelindung kotak suara guna pengamanan kotak suara dalam mengantisipasi musim penghujan (*Vide* Bukti T-7, T-8, T-9, T-21, T-22);
5. Bahwa proses untuk pengadaan logistik kabel ties harus melalui e-katalog, sangat kecil kemungkinan Termohon untuk melakukan pengadaan kembali kabel ties karena harus lewat e-katalog dan membutuhkan waktu. Atas kejadian ini, Termohon melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait dengan kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020. Melalui Rapat Pleno, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyepakati penggunaan Kabel Ties 2019 ditingkat kecamatan, hal ini semata-mata demi mengamankan Kotak Suara. Termohon menekankan bahwa penggunaan Kabel Ties sebagaimana dimaksud tidak mempengaruhi perolehan hasil suara. Atas penggunaan kabel ties ini, Termohon telah menuangkannya kedalam berita acara (*Vide* Bukti T-10, T-11) dan Form Model D Kejadian khusus Kabupaten (*Vide* Bukti T-12) yang disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon pada saat Pleno;
6. Mengenai permasalahan kabel ties ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (*Vide* Bukti T-20)
7. Bahwa terhadap penggunaan kabel ties saksi Pemohon telah mengajukan keberatan yang dituangkan kedalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020 dokumen Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten KWK (*Vide* Bukti T-13);

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut sebagai "PKPU 7/2020") Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan:

"Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara".
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 PHPU.DVI 2008, MK menyatakan berwenang mempermasalahkan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara, pelanggaran yang dimaksud dilaksanakan secara terstruktur sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya butir 2.5 adalah tidak benar, adapun dalil Termohon sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon tidak beralasan hukum mendalilkan telah terjadi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif karena didalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif dan bagaimana itu dilakukan, siapa pelakunya, serta kapan dilakukan. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak sejalan dengan ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang tertuang di dalam hasil penelitian yang berjudul "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat "Terstruktur, Sistematis dan Masif" yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 sebagaimana dikutip berikut ini: "Ukuran-ukuran Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, yakni:
 - i. Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);

- ii. Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- iii. Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.”

- 2. Bahwa Pemohon di dalam dalilnya juga mempermasalahkan tentang adanya Politik uang, oleh karenanya perlu kami luruskan bahwa terkait politik uang diatur dalam pasal 73 UU 10/2016 pada dasarnya penetapan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terjadinya dugaan politik uang sampai dengan penjatuhan sanksi administratif adalah Bawaslu Propinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan sanksi pidana menjadi kewenangan Gakumdu (Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan dalam lingkungan peradilan umum), sehingga persoalan politik uang bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- f. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya pada butir 2.6 yang menyatakan bahwa atas temuan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saksi-saksi dari Pasangan Calon Pemohon menolak dan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap Desa di semua tingkat Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang akan Pemohon buktikan pada saat pemeriksaan saksi adalah tidak benar karena pada faktanya saksi dari Pemohon menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di kecamatan Motongkad (*Vide* Bukti T-14);
- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.7 yang menyatakan Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mengetahui adanya kegiatan praktik *money politic*, namun tidak mengambil tindakan hukum terhadap dalil tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan wewenang Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menilai, oleh karenanya terhadap dalil Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.8 yang menyatakan Bahwa terstruktur, sistematis dan masif lebih luas diartikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VI/2008, dimana dalam Putusan tersebut menyatakan pelanggaran serius dan signifikan meliputi: membiarkan NIK ganda tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: membiarkan pembagian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau surat undangan memilih tanpa hak: membiarkan terjadinya pemberian uang (*money politic*), membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada karena pada faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi oleh karenanya Termohon menolak semua tuduhan dari Pemohon dengan dalil sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan tidak dilakukannya pemutakhiran data Penduduk adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada faktanya telah dilakukan Pemutakhiran; (*Vide* Bukti T-15, T-16, T-17)
 2. Bahwa politik uang bukanlah wewenang mahkamah untuk menilainya, melainkan menjadi tugas sentra Gakumdu sebagaimana dalam pasal 73 UU 10/2016 oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena itu sudah sepatutnya ditolak;
 3. Terhadap dalil pemohon yang mengatakan membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal adalah tidak jelas dan mengada-ada karena pemohon tidak menyebutkan di TPS mana hal itu terjadi, kapan terjadi, siapa yang menyaksikan, dan bagaimana hal itu terjadi, oleh karenanya terhadap dalil Pemohon sudah selayaknya ditolak;
- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.9 yang menyatakan tindakan demikian haruslah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menilai, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus Perkara *a quo*, sehingga hal sebagaimana dimaksud juga dapat dikategorikan kepada tindakan yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang signifikan, maka dari itu surat penetapan yang di keluarkan Terlapor haruslah dibatalkan adalah Tidak Jelas, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 PMK 6/2020 yang menjadi Para Pihak di dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah;
 1. *Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait.*
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas tidak ada pihak Terlapor sehingga Termohon tidak mengerti siapa Terlapor yang dimaksudkan Pemohon didalam Permohonanya butir 2.9;
 3. Bahwa terkait Permohonan Pemohon dalam butir 2.9 yang tidak jelas dan membingungkan sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Mahkamah.
- j. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.10 yang menyatakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah termasuk dalam katagori kejadian luar biasa, selain tindakan terstruktur, sistematis dan masif dugaan intimidasi juga terjadi adalah tidak jelas oleh karenanya Termohon menolak semua tuduhan dari Pemohon dengan dalil sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur termasuk kejadian luar biasa selain Terstruktur, Sistematis dan Masif karena pada faktanya tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan juga Pemohon tidak bisa membuktikan setidaknya menjelaskan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut kapan kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana terjadinya, apa yang terjadi, dimana terjadinya, yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon, oleh karenanya terhadap dalil Pemohon sudah selayaknya ditolak;
 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan dugaan intimidasi juga terjadi adalah tidak jelas karena Pemohon tidak Pernah bisa menjelaskan didalam permohonanya dimana kejadian terjadi, siapa pelakunya, bagaimana kejadiannya oleh karenanya dalil Pemohon tidak jelas dan selayaknya ditolak;

- k. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.11 adalah tidak jelas, tidak dapat dipahami dan hanya tuduhan-tuduhan karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan pelanggaran apa yang dimaksud, siapa pelakunya, kapan terjadi, dimana terjadi, oleh karenanya terhadap dalil Pemohon selayaknya ditolak;
- l. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.12 yang mendalilkan terhadap pasangan calon yang telah terbukti melakukan adalah tidak jelas dan tidak dapat dipahami karena Pemohon tidak dapat menjelaskan pasangan calon nomor urut berapa yang dimaksud, hal apa yang dimaksud, dan tidak mungkin melakukan pembatalan pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dan surat Keputusan Nomor : 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 setelah dilakukannya pemilihan, yang telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan (*Vide* Bukti T-18 dan T-19) dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk membatalkan penetapan pasangan calon, oleh karenanya terhadap dalil Pemohon mohon untuk ditolak;
- m. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.13 Termohon tidak menertibkan kekacauan sistem dan mengabaikan tugasnya sebagai penyelenggara adalah tidak jelas dan hanya tuduhan kosong tanpa pernah Pemohon didalam Permohonannya menyebutkan sistem apa yang dimaksud dan tugas apa yang telah diabaikan oleh Termohon oleh karenanya terhadap tidak jelasnya dalil Pemohon sudah selayaknya ditolak;
- n. Bahwa terhadap dalil Pemohon butir 2.14 yang menyatakan bahwa jika suatu Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan dilakukan dengan penuh rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi adalah tidak jelas karena Pemohon tidak pernah bisa membuktikan atau setidaknya-tidaknya menjelaskan pelanggaran apa saja yang terjadi, siapa pelakunya, dimana terjadi, dan bagaimana terjadi, oleh karenanya terhadap dalil Pemohon sudah selayaknya di tolak atau setidaknya diabaikan;

- o. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berasalan menurut hukum, karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/ PL.02.6-Kpt/ 7110/ Kab/ XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.45 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S. Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, S.E., M.M	20.965
3.	Drs. Hi Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
	Total Suara Sah	50.728

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 beserta Lampiran;
2. Bukti T-2 : Pengumuman pada Jdih-Kabupaten Bolaang mongondow Timur, Foto Pembacaan, dan Foto Penempelan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
 3. Bukti T-3 : Surat Nomor 470/15146/Dukcapil Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 4. Bukti T-4 : Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Kecamatan Nuangan, Desa Nuangan Barat TPS 02;
 5. Bukti T-5 : Model A.3 – KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow timur, Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan TPS 001 Tanggal 15 Oktober 2020;
 6. Bukti T-6 : Model D Hasil Kecamatan Nuangan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020;
 7. Bukti T-7 : Surat pernyataan atas nama Mega Wulandari Empon;
 8. Bukti T-8 : Surat pernyataan atas nama Audi Reza Kartorejo;
 9. Bukti T-9 : Surat pernyataan atas nama Preti Mokoagow;
 10. Bukti T-10 : Berita Acara Nomor: 418/PP.09.3-BA/7110/Kab/XII/2020 tentang Penggunaan Kabel Ties Pengganti Kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020 Tanggal 11 Desember 2020;
 11. Bukti T-11 : Berita Acara Nomor: 425/PP.09.3-BA/7110/Kab/XII/2020 tentang Penggunaan Kabel Ties Pengganti Kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020 Tanggal 14 Desember 2020;
 12. Bukti T-12 : Model D Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Kabupaten/ Kota-KWK
Berita Acara Penggunaan Kabel Ties Pengganti Kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020 tanggal 15 Desember 2020;
 13. Bukti T-13 : Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dokumen tanggal 16 Desember 2020;

14. Bukti T-14 : Model D Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Motongkad Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2020;
15. Bukti T-15 : Berita Acara Nomor: 289/PL.02.1-BA/7110/Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 13 September 2020;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Nomor: 344/PL.02.1-Kpt/7110/Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
17. Bukti T-17 : Kronologi Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Molaang Mongondow Timur Tahun 2020;
18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
19. Bukti T-19 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
20. Bukti T-20 : Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 16 Desember 2020;
21. Bukti T-21 : Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 03 Desa Modayag II atas nama Sisca Dewi Mamonto;

22. Bukti T-22 : Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 01 Desa Modayag II atas nama Unun Sugianti Pobela.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan tertulis bertanggal 9 Februari 2021, diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;
- 3) Bahwa pada judul (*title*) Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- 4) Bahwa namun demikian, dalil permohonan Pemohon adalah mengenai

persoalan Adanya praktik politik uang, Pemilihan ganda, Data Pengguna Hak Pilih yang belum terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman KTP dengan menggunakan surat keterangan, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020; Seluruh dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;

- 5) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quod non* secara keseluruhan adalah kewenangan lembaga/institusi lain yang harus diselesaikan sebelum ke Mahkamah Konstitusi sehingga apabila segala tuduhan tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu dan Gakumdu maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa hal tersebut;
- 6) Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU Pilkada”) secara tegas telah mengatur:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - b. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.

- c. Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - d. Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - e. Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Pasal 135A ayat (1) *juncto* Pasal 135 ayat (10);
 - f. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - g. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor:149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:
- “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:
- Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;
- Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

- 8) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pilkada, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;
- 9) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:
“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara

hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- 10) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*;

1.2. Kedudukan Hukum Pemohon

- 1.2.1. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati

dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- 1.2.2. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 84.517 Jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, sehingga berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa, Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”, sehingga untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan hanya bisa dilakukan jika selisih suara pemohon dengan Pihak Terkait ada dalam angka 2% .
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut (bukti PT-1) :

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan	13.741

	Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
	Total Suara Sah	50.728

Bahwa berdasarkan Tabel di atas selisih Perolehan Suara antara Pemohon dan Pemenang adalah sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, SE, MM	20.965
	Selisih	7.224

Bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen), dan berdasarkan tabel diatas selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2 % dengan perhitungan berikut

$$1) 2 \% \times 50.728 \text{ suara sah} = 1.014$$

$$2) \text{ Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait} = 7.224$$

Sehingga berdasarkan perhitungan sebagaimana diuraikan, maka Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak mencapai syarat 2%;

- 1.2.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

1.3. **Obscuure Libel (Permohonan Tidak Jelas Atau Kabur)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 6/2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengenai alasan Permohonan Pemohon

harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 1.3.2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 menjelaskan, Petitum harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 1.3.3. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
- 1.3.4. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya;
- 1.3.5. Bahwa dengan tidak adanya satupun alasan permohonan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 6/2020 terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo (niet*

ontvankelijk verklaard);

- 1.3.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat pihak terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil dalil eksepsi yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam keterangan pihak terkait dalam Pokok Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan Pemohon terkait dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan Pihak Terkait.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.45 WITA saksi Pihak Terkait telah mengikuti rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
Total Suara Sah		50.728

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.1 Pihak Terkait tidak mengetahui hal-hal yang telah diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang mana, Pihak Terkait sangatlah berkeberatan dengan tuduhan yang dilakukan Pemohon.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.2 yang menyatakan adanya pemilih ganda yang memilih lebih dari sekali dan mendapatkan uang Rp 300.000 dari tim pasangan calon nomor 2 adalah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya, karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pihak Terkait lebih memfokuskan kepada gambaran kerja nyata yang telah dilakukan

oleh Pihak Terkait kepada masyarakat, sehingga sangatlah tidak memiliki dasar tuduhan tersebut dan Pihak Terkait secara jelas tidak pernah ditsangkakan terkait tuduhan tersebut baik dari Bawaslu maupun Gakumdu.

6. Bahwa adanya data pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman elektronik KTP adalah hal yang tidak salah yang terpenting Pemilih adalah benar warga yang telah terdaftar di DPT dan telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan hal ini secara nyata telah ada surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti apa yang disampaikan sendiri oleh Pemohon dalam dalilnya pada angka 2.3.
7. Bahwa dalil Pemohon angka 2.5. yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perkara ini adalah dalil yang keliru sebab Pemohon meminta untuk membatalkan Putusan KPU tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara yang dikeluarkan oleh KPU Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sedangkan Permohonan Pemohon bukan mengenai Perselisihan Hasil Pemilu yang dapat memengaruhi suara secara signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi Permohonan Pemohon pada posisinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan juga sangat tidak jelas dan terperinci bagaimana suatu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sehingga Permohonan Pemohon pada perkara *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 2 yang menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.
8. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada.
9. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan rangkaian fakta yang telah diuraikan di atas maka beralasan hukum jika

kami menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan.

III. Petitum

Bahwa atas keterangan yang telah Pihak Terkait uraikan maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 369/PL.02.6-Kpt/7110/ Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan Keterangan tertulis bertanggal 3 Februari

2021, diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan angka 1 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020 perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13741
2	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos Oskar Manoppo, SE, MM	20965
3	Drs, Hi, Suhendro Boroma, M.Si Drs. Rusdi Gumalangit	16022
Jumlah Suara Sah		50728

(Bukti PK-1).

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 2 sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon 2.1 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran praktek *money politic* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 terkait dugaan pelanggaran praktek *money politic* yang terjadi di Desa Motongkad Kecamatan Motongkad, Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mengundang secara patut terhadap terlapor dan saksi-saksi sebanyak dua kali tapi pihak terlapor dan saksi-saksi tidak menghadiri undangan dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

dan Tim Sentra Gakkumdu dalam berita acara pembahasan tahap dua nomor 10 tanggal 21 Desember 2020 Laporan Nomor: 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 dengan Terlapor Hasmi Olih, Tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Serta dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan (Bukti PK-2).

- 2.2 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 2.2 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih ganda. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerima laporan dari laki-laki atas nama Irwan Modeong nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 setelah kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal dugaan tindak pidana pemilihan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu telah melakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu tahap pertama Nomor 5 tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, dalam berita acara pembahasan sentra gakkumdu tahap kedua Nomor 08 tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pihak Kepolisian Pihak Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu mengambil kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan (Bukti PK-3).
- 2.3 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 2.3 yang pada pokoknya menyatakan terdapat surat keterangan yang dikeluarkan sebelum pengguna hak pilih melakukan perekaman E-KTP, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:
- a. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 02/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang melaporkan laki-laki atas nama Roman Mokodompit terkait dugaan penyalahgunaan suket setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 perihal dugaan penyalahgunaan suket oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran pemilihan, dan telah dikeluarkan status laporan serta telah diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020 (Bukti PK-4).
- 2.4 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 2.4 yang pada pokoknya menyatakan adanya kotak suara yang menggunakan segel kabel ties pileg 2019. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :
 - a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Modayag Barat pada pleno tingkat Kecamatan tanggal 12 Desember 2020 ditemukan kabel ties tahun 2019. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tutuyan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019, Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kotabunan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019 (Bukti PK-5);
 - b. Bahwa berdasarkan laporan nomor 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diregistrasi dengan nomor 03/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian bukti-bukti yang ada serta keterangan dari pihak pelapor dan terlapor serta saksi Bawaslu

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan rekomendasi surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan nomor : 181/K.SA-04/HK 00.01/12/2020 untuk selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merokemendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap petugas KPPS yang tidak cermat dan teliti dalam pengembalian salah satu perlengkapan pemungutan suara jenis kabel ties untuk kebutuhan pleno pada tingkatan PPK (Bukti PK-6); bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor : 531/PL.02.6-SD/7110/Kab/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti PK-7).

2.5 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 2.5 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan atau tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- a. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim surat himbauan nomor 024/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal himbauan netralitas ASN kepada Camat sebagai langkah pencegahan (Bukti PK-8);
- b. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim surat himbauan nomor 013/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal himbauan kepada Sangadi Se-Kecamatan Tutuyan sebagai langkah pencegahan (Bukti PK-9).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pleno Rekapitalasi Tingkat Kabupaten.
Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
2. Bukti PK-2 : Formulir Model A.3 Laporan 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020
Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap I Nomor 6 tanggal 16 Desember 2020.
Undangan Klarifikasi dan Tanda Terima Surat Nomor 0173/K.SA-04/UND/HK.00.01/12/2020 Pelapor, Terlapor Dan Saksi.
Berita Acara Klarifikasi Roman Mokodompit.
Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap II Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2020;
3. Bukti PK-3 : Formulir Model A.3 Laporan Nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020.
Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap I Nomor 05 Tanggal 16 Desember 2020.
Undangan Klarifikasi Irwan Modeong.
Undangan Klarifikasi Randi Gobel.
Undangan Klarifikasi KPPS TPS 01 dan 02 Desa Nuangan Barat.
Berita Acara Klarifikasi Irwan Modeong.
Berita Acara Klarifikasi Randi Gobel.
Berita Acara Klarifikasi KPPS TPS 01 dan 02 Desa Nuangan Barat.
Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap II Nomor 08 tanggal 21 Desember 2020;
4. Bukti PK-4 : Formulir Model A.3 Laporan 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020.
Formulir Model A.4 Kajian Awal.
Undangan Klarifikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Undangan Klarifikasi KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur.
Berita Acara Klarifikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Berita Acara Klarifikasi Ketua KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur.
Kajian Laporan 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020.

- Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
5. Bukti PK-5 : Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan;
6. Bukti PK-6 : Formulir Model A.3 Tanda Terima Laporan Nomor 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
Undangan Klarifikasi Sukriyendi Kolopita Tanggal.
Undangan Klarifikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tanggal.
Undangan Klarifikasi Khairudin Mokodongan Tanggal.
Berita Acara Klarifikasi Sukriyendi Kolopita Tanggal.
Berita Acara Klarifikasi Ketua KPU Tanggal.
Berita Acara Klarifikasi Khairudin Mokodongan Tanggal.
Kajian Laporan Nomor: 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020.
Formulir Model A.17 Status Laporan 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 181/K.SA-04/HK 00.01/12/2020 tanggal 22 Desember 2020;
7. Bukti PK-7 : Surat Tindaklanjut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 531/PL.02.6-SD/7110/Kab/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020;
8. Bukti PK-8 : Surat Himbauan Nomor: 024/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.01.02/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
9. Bukti PK-9 : Surat Himbauan Nomor: 013/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/03/2020 tanggal 23 Maret 2020.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang

akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara.

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa objek yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak

beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;

[3.5.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti P-2, Bukti T-18 dan Bukti T-19, serta Bukti PT-3 dan Bukti PT-4) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil

- penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, adalah 88.683 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, atau 2% dari 50.728 suara, atau sejumlah 1.015 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 13.741 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.965 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 7.224 suara (14,24%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (“TSM”). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; Randy Gobel mencoblos dua kali setelah mendapat uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2; terdapat nama dalam DPT namun yang bersangkutan belum merekam data KTP-el;

Termohon menggembok kotak suara menggunakan kabel ties Pileg 2019; saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani hasil dan berita acara rekapitulasi di semua kecamatan; dan Bawaslu membiarkan kegiatan politik uang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-1T, dan bukti P-3T;

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-16 dan Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-22; adapun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengajukan Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-6 untuk mendukung keterangannya;

[3.9.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menguraikan sifat terstruktur, sistematis, atau pun massif dari peristiwa pemberian uang kepada Lisna Tagupia yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *a quo*;
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemilih bernama Randy (Randi) Gobel mencoblos dua kali yang dalil tersebut dibenarkan Termohon, meskipun Bawaslu menyatakan tidak mendapatkan laporan, Mahkamah berpendapat adanya seorang pemilih yang mencoblos dua kali tidak serta-merta memberikan alasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 6/2020 selama tidak dibarengi adanya pelanggaran lain yang bersifat massif;
3. Mengenai dalil adanya nama pemilih tercantum dalam DPT namun yang bersangkutan belum merekam data KTP-el, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut memang merupakan kesalahan administratif. Namun demikian, selama pemilih bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain syarat usia dan domisili, bagi calon pemilih bersangkutan tetap harus diupayakan untuk menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, dalil Pemohon menurut Mahkamah tidak

relavan karena tidak ada uraian lebih lanjut mengenai jumlah pemilih serta di TPS mana hal tersebut terjadi;

4. Adapun terhadap dalil bahwa Termohon menggembok kotak suara menggunakan kabel ties Pileg 2019, Mahkamah menilai hal demikian memang benar terjadi sebagaimana diakui Termohon dan diterangkan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Namun Mahkamah tidak menemukan adanya kaitan antara penggunaan kabel ties untuk mengunci/menyegel kotak suara dengan kerugian Pemohon berkaitan perolehan suara;
5. Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa beberapa pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas, serta dalam dalil selain dan selebihnya, mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Terlebih lagi jumlah pemilih yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, seandainya suaranya dikurangkan pada perolehan suara keseluruhan di tingkat Kabupaten, menurut Mahkamah tidak akan berpengaruh secara signifikan;

[3.9.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.58 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KETUA,

Ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Aswanto

Ttd.

Arief Hidayat

Ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Ttd.

Saldi Isra

Ttd.

Suhartoyo

Ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

Ttd.

Enny Nurbaningsih

Ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.